



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telp. Fax. 0431 – 323057, 3477577

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR UNGGULAN  
PERGURUAN TINGGI DANA PNBP TAHUN 2021  
Nomor : II /UN41.9/TU/2021**

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. Rymond J. Rumampuk, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 8234/UN41/HK/2021 tanggal 13 Januari 2021 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

**2. Dr. Donal Ratu, S.Pd, M.Hum** : Ketua Pelaksana Kegiatan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Unggulan Perguruan Tinggi sesuai Surat Keputusan Rektor UNIMA Nomor: 399/UN41/2021 Tanggal 16 April 2021 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK, berdasarkan :

Surat Perjanjian Nomor: ..... / UN41/023.04.08/2021 Tanggal ..... 2021 secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA sebagai ketua pelaksana untuk mengkoordinasikan/bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul :

**“Pengajaran Pronomina Persona Bahasa Daerah Mongondow”**

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi sebesar Rp. 40.000.000,- yang dibebankan pada DIPA UNIMA tahun anggaran 2021. Pembayaran kegiatan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi ini dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado dalam dua tahap:

Tahap I (Pertama) sebesar 60 % dari Rp.40.000.000,- = Rp. 24.000.000,- dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Tahap II (dua) sebesar 40 % dari Rp.40.000.000,- = Rp. 16.000.000,- akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah PIHAK PERTAMA menerima laporan hasil Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dalam bentuk hardcopy sebanyak 5 (lima) eksemplar dan dalam bentuk softcopy laporan serta bukti publikasi/submit artikel pada Jurnal Nasional Terindeks SINTA/Proceeding Internasional/ Jurnal Internasional Terindeks

**Pasal 3**

Pembayaran dana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi seperti tersebut pada pasal 2 dikenakan pajak PPN, PPH Pasal 22 dan PPH Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**

1. Apabila PIHAK KEDUA karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/jangka waktu Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan/lokasi/jangka waktu Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi tersebut pada ayat 1 dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi yang dimaksud pada pasal 1 dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan 10 September 2021

**Pasal 6**

Laporan hasil Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi yang tersebut dalam pasal 5 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk / ukuran kertas kuarto
- b. Warna cover biru muda
- c. Dibawah bagian cover ditulis :

*Dibiayai oleh Dana DIPA Tahun Anggaran 2021  
Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi  
Dana PNBP Unima Nomor : ...../UN41/023.04.08/2021 Tanggal ..... 2021*

**Pasal 7**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menseminarkan dan atau mempublikasikan judul Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dengan pasal 1.

**Pasal 8**

- 1. Apabila Ketua pelaksana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi ini sepenuhnya maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk pengganti ketua pelaksana dari salah satu anggota tim.
- 2. Apabila batas waktunya habis masa pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA belum menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub> (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen ) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi
- 3. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dalam waktu seperti tersebut pada Pasal 5 maka seluruh dana yang telah diterima akan dialihkan kepada dosen peneliti lainnya serta PIHAK PERTAMA tidak menyetujui usulan-usulan penelitian yang bersangkutan di tahun berikutnya.

**Pasal 9**


Hak cipta Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi tersebut berada pada ketua pelaksana,, penggandaan memperbanyak laporan hasil adalah wewenang ketua pelaksana.

**Pasal 10**


Surat Perjanjian pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi ini dibuat rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai masing – masing sebesar RP 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah.

**PIHAK PERTAMA:**  
Ketua LPPM Unima,  
  
**Dr. Rymond J. Rumampuk, M.Si**  
NIP. 19670423 199103 1 001

**PIHAK KEDUA:**  
Ketua Pelaksana,

  
**Dr. Donal Ratu, S.Pd, M.Hum**  
NIP. 19730816 200312 1 003



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
DANA PNPB TAHUN 2020**

Nomor : 1821 /UN41.9/TU/2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Revolson A. Mege, MS : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 8234/UN41/HK/2017 tanggal 02 Oktober 2017 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Donal M. Ratu, M.Hum : Ketua Pelaksana Kegiatan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi sesuai Surat Keputusan Rektor UNIMA Nomor: 521/UN41/HK/2020 Tanggal 20 Mei 2020 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK, berdasarkan :  
Surat Perjanjian Nomor: 1270/UN41/023.04.08/2020 Tanggal 20 Mei 2020 secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA sebagai ketua pelaksana untuk mengkoordinasikan/bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul :

**“Analisis Kontrastif Pronomina Bahasa Mongondow Dengan Bahasa Indonesia Serta Implementasi Dalam Pengajaran Bahasa Daerah”**

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- yang dibebankan pada DIPA UNIMA tahun anggaran 2020. Pembayaran kegiatan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi ini dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado dalam dua tahap:

Tahap I (Pertama) sebesar 70 % dari Rp. 50.000.000,- = Rp. 35.000.000,- dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Tahap II (dua) sebesar 30 % dari Rp. 50.000.000,- = Rp. 15.000.000,- akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah PIHAK PERTAMA menerima laporan hasil Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 (dua) eksemplar dan dalam bentuk softcopy laporan serta bukti publikasi/submit artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi/prosiding Internasional/Jurnal Internasional Terindeks.

**Pasal 3**

Pembayaran dana Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi seperti tersebut pada pasal 2 dikenakan pajak PPN, PPH Pasal 22 dan PPH Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**

1. Apabila PIHAK KEDUA karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/jangka waktu Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan/lokasi/jangka waktu Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi tersebut pada ayat 1 dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi yang dimaksud pada pasal 1 dalam waktu 120 (Seratus dua puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 20 Mei s/d 16 September 2020.

**Pasal 6**

Laporan hasil Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi yang tersebut dalam pasal 5 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk / ukuran kertas kuarto
- b. Warna cover biru muda
- c. Dibawah bagian cover ditulis :

*Dibiayai oleh Dana DIPA Tahun Anggaran 2020*

*Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi  
Dana PNPB Unima Nomor :1270 /UN41/023.04.08/2020 Tanggal 20 Mei 2020*

**Pasal 7**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menseminarkan dan atau mempublikasikan judul Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dengan pasal 1.

**Pasal 8**

1. Apabila Ketua pelaksana Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi ini sepenuhnya maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk pengganti ketua pelaksana dari salah satu anggota tim.
2. Apabila batas waktunya habis masa pelaksanaan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA belum menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1<sup>0</sup>/<sub>100</sub> (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dalam waktu seperti tersebut pada Pasal 5 maka seluruh dana yang telah diterima disetor ke Kas Negara, dan untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menolak usul-usul penelitian yang bersangkutan tahun berikutnya.

**Pasal 9**

Hak cipta Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi tersebut berada pada ketua pelaksana, penggandaan memperbanyak laporan hasil adalah wewenang ketua pelaksana.

**Pasal 10**

Surat Perjanjian pelaksanaan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi ini dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi meterai masing-masing sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah.

**PIHAK PERTAMA:**  
Ketua LPPM UNIMA,



Prof. Dr. Revolson A. Mege, MS  
NIP 19620402 198801 1 001

**PIHAK KEDUA:**  
Ketua Pelaksana,

Dr. Donal M. Ratu, M.Hum  
NIP 19730816 200312 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MANADO**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telp. Fax. 0431 – 323057, 3477577

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SKEMA KULIAH KERJA NYATA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKN-PPM)**  
**DANA PNBP TAHUN 2020**

Nomor : **515** /UN41.9/TU/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Revolson A. Mege, MS** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 8234/UN41/HK/2017 tanggal 02 Oktober 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Donal M. Ratu, M.Hum** : Ketua Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor : 462/UN41/HK/2020 Tanggal 29 April 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**KEDUA BELAH PIHAK**, berdasarkan :

Surat Perjanjian Nomor: 948/UN41/042.01.08/2020 tanggal 29 April 2020 secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** sebagai ketua pelaksana untuk mengkoordinasikan/bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) dengan judul :

**PKM Kelompok Mahasiswa Kewirausahaan Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia**

**Pasal 2**

**PIHAK PERTAMA** memberikan dana pengabdian sebesar **Rp. 16.000.000,-** (Enam belas juta rupiah) yang dibebankan pada DIPA UNIMA tahun anggaran 2020.

Pembayaran kegiatan Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) ini dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado dalam dua tahap:

Tahap I (Pertama) sebesar 70 % dari **Rp. 16.000.000,- = Rp. 11.200.000,-** dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Tahap II (dua) sebesar 30 % dari **Rp. 16.000.000,- = Rp.4.800.000,-** akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, setelah **PIHAK PERTAMA** menerima laporan hasil Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan dalam bentuk softcopy yang melampirkan foto kegiatan dan kwitansi pengeluaran, serta bukti publikasi minimal submit atau LoA artikel pada jurnal pengabdian kepada masyarakat (ber p-ISSN dan e-ISSN) atau Prosiding Seminar Nasional.

**Pasal 3**

Pembayaran dana Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) seperti tersebut pada pasal 2 dikenakan pajak PPN, PPH Pasal 22 dan PPH Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/jangka waktu pengabdian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

2. Perubahan pelaksanaan/lokasi/jangka waktu pengabdian tersebut pada ayat 1 dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 5

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) yang dimaksud pada pasal 1 dalam 65 (enam puluh lima) hari kalender, terhitung mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan 2 Juli 2020

#### Pasal 6

Laporan hasil pengabdian yang tersebut dalam pasal 5 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Bentuk / ukuran kertas kuarto
- Warna cover biru muda
- Dibawah bagian cover ditulis :

*Dibiayai oleh Dana DIPA Tahun Anggaran 2020*

*Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Dana PNBPU Unima Nomor : 948 /UN41/042.01.08/2020 Tanggal 29 April 2020*

#### Pasal 7

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menseminarkan dan atau mempublikasikan judul Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) sebagaimana dimaksud dengan pasal 1.

#### Pasal 8

- Apabila Ketua pelaksana Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk pengganti ketua pelaksana dari salah satu anggota tim.
- Apabila batas waktunya habis masa pelaksanaan Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) PIHAK KEDUA belum menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub> (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen ) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM).
- Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) dalam waktu seperti tersebut pada Pasal 5 maka seluruh dana yang telah diterima disetor ke Kas Negara, dan untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menolak usul-usul Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) yang bersangkutan di tahun berikutnya.

#### Pasal 9

Hak cipta Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) tersebut berada pada ketua pelaksana, penggandaan memperbanyak laporan hasil adalah wewenang ketua pelaksana.

#### Pasal 10

Surat Perjanjian pelaksanaan Skema Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) ini dibuat rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai masing – masing sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah.

**PIHAK PERTAMA:**  
Ketua LPPM Unima,

**PIHAK KEDUA:**  
Ketua Pelaksana,



Prof. Dr. Revolson A. Mege, MS  
NIP.19620402 198801 1 001

Dr. Donal M. Ratu, M.Hum  
NIP. 19730816 200312 1 003